



**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT BISI International Tbk**

Sehubungan dengan hasil keputusan agenda kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BISI International Tbk ("Perseroan") tanggal 23 Juni 2021 yang telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp38 (tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham yang dibayarkan atas 3.000.000.000 saham atau seluruhnya berjumlah Rp114.000.000.000 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut, sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- | | | |
|---|---|--------------|
| a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : | 01 Juli 2021 |
| b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : | 02 Juli 2021 |
| c. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai | : | 05 Juli 2021 |
| d. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai | : | 06 Juli 2021 |
| e. Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai | : | 05 Juli 2021 |
| f. Pembayaran Dividen Tunai | : | 13 Juli 2021 |

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- a. Mekanisme pembayaran:
- Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
 - Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berupa warkat, cek dividen tunai dapat diambil di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 ("BAE").
- b. Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

- c. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- d. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia dan ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar menyerahkan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ("Dokumen Status Pajak").

Ketentuan penyerahan Dokumen Status Pajak adalah sebagai berikut:

- Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke KSEI melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berupa warkat, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke BAE selambat-lambatnya 5 Juli 2021 pukul 16.00 WIB.

Tanpa adanya Dokumen Status Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan pasal 26 yaitu sebesar 20%.

Sidoarjo, 25 Juni 2021

Direksi PT BISI International Tbk